

PENETAPAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

2025

KPT SEK 17 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG
PENETAPAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

ABSTRAK : - Bawa demi mewujudkan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian untuk mendukung penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan User Admin Sistem Manajemen Kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 12/TK.03/14/2022; Keputusan KPU Nomor 439 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2025;

- Lampiran :-